

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Komplek Perkantoran Jalan Raya Raci Km 9 Bangil Telp. (0343) 748370 – 748371 Pasuruan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

JUDUL SOP : PENERBITAN IZIN PEMOTONGAN POHON / PERANCAPAN POHON

	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil – Pasuruan ☎ (0343) 748370 - 748371 PASURUAN	Nomor SOP	060/225.16/424.073/2022
		Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
		Tanggal Revisi	25 April 2022
		Tanggal Efektif	13 Mei 2022
		Disahkan oleh	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN PASURUAN
		Judul SOP	PENERBITAN IZIN PEMOTONGAN POHON / PERANCAPAN POHON
DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		Kepala Bidang Pemeliharaan - Memahami prosedur pelaksanaan Pemotongan/ perancangan pohon - Memahami manajemen kepemimpinan Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Memahami prosedur pelaksanaan Pemotongan/ perancangan pohon - Memahami prosedur kepemimpinan Analisis Sosial Budaya - Memahami prosedur pemberian rekomendasi kebijakan tentang Pemotongan/ perancangan pohon Pengolah Data - Memahami prosedur administrasi dan penerbitan ijin untuk Pemotongan/ perancangan pohon	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penerbitan izin pemotongan pohon		1. ATK 2. Seperangkat Komputer 3. Printer 4. Perlengkapan rapat 5. Alat Pemotong / Gergaji mesin	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.		1. Buku Administrasi Kantor	

URAIAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH / PEMOTONGAN / PERANCAPAN POHON

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Kadin Bina Marga	Kadin DLH	Kabid Pemeliharaan	Subko	Bendahara Penerimaan	Staf / Petugas	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan ijin pemotongan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan apabila hanya melakukan perancangan pohon, permohonan ijin bisa langsung ke Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan;								Permohonan Pemotongan / Perancangan	1 minggu	Surat rekom Kadin DLH Kab. Pasuruan	
2.	Mendapat rekom dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terkait pemotongan pohon, selain itu juga menerima permohonan ijin perancangan pohon langsung dari pemohon ;								Permohonan Pemotongan / Perancangan	3 hari	Surat Permohonan ijin dari Kadin Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Pasuruan	
3.	Mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Pemeliharaan untuk ditindaklanjuti;;								Draf Surat Disposisi	2 jam	Surat Disposisi dari Kadin bina marga dan bina konstruksi	
4.	Memerintahkan Sub Koordinator untuk ditindaklanjuti.								Perintah sub koordinator bidang	5 menit	Tindak Lanjut	
5.	Memerintahkan staf yang ditugasi untuk melakukan survey lapangan apakah pohon tersebut harus dipotong atau cukup dirancah;								Survey Lapangan	15 menit	Keputusan Petugas dipotong / dirancah	
6.	Pemotongan / Perancangan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ;								Alat Pemotong / Gergaji Mesin	1 hari	Tindak Lanjut	
7.	Setelah melakukan pemotongan / Perancangan petugas harus segera melakukan pembersihan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan;								Alat Kebersihan	15 menit	Pembersihan Lokasi Perancangan/ Pemotongan pohon	
8.	Apabila dilakukan pemotongan pohon, pemohon wajib mengganti 10 batang bibit tanaman keras sebagai pengganti, agar kelestarian lingkungan tetap terjaga;								10 batang bibit tanaman keras	1 hari	Menanam 10 batang bibit tanaman keras Sebagai Pengganti	

No .	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Kadin Bina Marga	Kadin DLH	Kabid Pemeliharaan	Subko	Bendah ara Penerimaan	Staf / Petugas	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Selain retribusi, pemohon diwajibkan membayar biaya pemotongan dan biaya angkut.							2	Biaya retribusi, Biaya Pemotongan dan Biaya Angkut	60 Menit	Membayar Biaya retribusi, Biaya Pemotongan dan Biaya Angkut	
10.	Pencatatan kedalam buku administrasi dan penyetoran uang retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan.								Biaya retribusi, Biaya Pemotongan dan Biaya Angkut	30 Menit	Penyetoran uang retribusi ke Kas Daerah	

Kepala Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi
Kabupaten Pasuruan



Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA, MT
Pembina Utama Muda
NIP :196410251991031010